



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0077/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Agus Koharudin Sholeh, SH. dan Aap Tugiat Sudirman, SH., Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Hukum Agus Koharudin, SH. & Associates, beralamat di Jalan H. Hasan Arief No. 21 Tarogong Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2015, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Rosidin, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Endang Rosidin, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Otista No. 143/168 Garut, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 27 Februari 2015, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Grt tanggal 26 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra kedua Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang dan Cisurupan, Kabupaten Garut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)..

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Grt tanggal 06 Februari 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Februari 2015.

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut tanggal 16 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Maret 2015, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 24 Maret 2015 Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Grt.

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 12 Maret 2015 dan Terbandingpun telah memeriksa berkas banding pada tanggal 16 Maret 2015.

. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Grt tanggal 26 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Si ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 14 Juli 2014 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya damai dan mediasi, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai mana termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah dapat di buktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan puncaknya pada bulan Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, selain itu Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di persatukan kembali sebagai suami istri dan tanpa melihat siapa penyebabnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), alasan perceraian sudah terpenuhi, sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di setujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Garut aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Grt tanggal 26 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah.
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.TASLIM., M.H dan Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.ADAM MURTAQI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.TASLIM, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAT SETIAWAN, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunnyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

DJUHRIANTO ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)